



PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
KEBIJAKAN INSENTIF JANGKA PANJANG

PENDAHULUAN

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HITS”) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham HITS telah diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kegiatan usaha Perusahaan tidak semata-mata mencari keuntungan untuk para pemangku kepentingan tertentu, tetapi Perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan pemangku kepentingan internal. Kesejahteraan yang dimaksud berupa pemberian insentif dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan motivasi kerja karyawan.

DASAR HUKUM

1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Peraturan Perusahaan.

DEFINISI

Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial dan atau non finansial kepada karyawan sebagai balas jasa Perusahaan kepada karyawan atas prestasi kerja karyawan tersebut.



KEBIJAKAN

1. Insentif Finansial

- a. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang preminya dibayar oleh Perusahaan. Jenis program yang diberikan adalah:
 - 1) Perlindungan kecelakaan kerja;
 - 2) Kematian; dan
 - 3) Jaminan hari tua.
- b. Pemeriksaan kesehatan secara berkala atas tanggungan biaya Perusahaan.
- c. Perusahaan menyediakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi karyawan dan keluarga tanggungan berdasarkan golongan dan kelompok jabatan yang seluruh biaya premi ditanggung oleh Perusahaan.
- d. Perusahaan mengikutsertakan karyawan ke dalam pertanggungan Asuransi Jiwa dan Kecelakaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang preminya dibayar oleh Perusahaan.
- e. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya.
- f. Perusahaan memberikan Tunjangan Pensiun dengan biaya sebesar 6% (enam persen) ditanggung oleh Perusahaan.

2. Insentif Non Finansial

- a. Perusahaan memberikan hak cuti karyawan sesuai dengan peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.



- b. Perusahaan memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap memperoleh hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan berprestasi untuk dapat mengikuti program pelatihan dan pengembangan serta tugas belajar atas tanggungan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PEJABAT YANG BERWENANG

Pejabat Pengawas Ketaatan kebijakan ini adalah Direktur Utama, tugas tanggung jawab pemantauan dan kontrol berada pada GM sumber daya manusia.

SANKSI

Pelanggaran dari kebijakan ini yang dapat berakibat pada perselisihan hubungan industrial dapat dikenakan sanksi administratif dan atau pemecatan pada yang bersangkutan melalui mekanisme yang berlaku pada peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PENUTUP

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.
2. Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk mentaati kebijakan ini.
3. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi



ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.

Jakarta, 15 Desember 2016

PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI, TBK

Direksi

Theo Lekatompessy
Direktur Utama

Budi Haryono
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris

Sumardjono
Komisaris Utama

HM Roy Sembel
Komisaris